



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 285 TAHUN 2015

TENTANG

**PERALIHAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DALAM PROSES PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung serta untuk integrasi proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Untuk :
- KESATU** : Menyelenggarakan forum dan/atau sidang Tim Ahli Bangunan Gedung terkait proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
- KEDUA** : Menyelenggarakan proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang perlu mendapatkan penilaian Tim Ahli Bangunan Gedung terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016.
- KETIGA** : Menandatangani hasil forum dan/atau sidang Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Mengundang anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 728 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai dengan kebutuhan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Tim Ahli Bangunan Gedung